

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dan terkenal dengan budayanya yang luar biasa banyaknya. Dari Sabang sampai marauke, Indonesia total memiliki kurang lebih 1.300 suku bangsa, bahasa, adat dan istiadatnya masing masing. Keunikan yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan suatu negara ini memiliki ciri khas tersendiri di mata internasional. (Hannigan, 2015)

Budaya Budaya tersebut masing masing memiliki unsur nilai yang cukup tinggi dan pengaruhnya kepada suatu kaum atau kelompok masyarakat yang cukup signifikan sehingga dari budaya budaya tersebut dapat mencerminkan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh suatu negara. Nilai nilai budaya yang dimiliki oleh Indonesia contohnya yang mendasar seperti gotong royong, toleransi , musyawarah serta nilai nilai kearifan lokal juga sudah tercantum dalam Pancasila yang berarti sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi Rakyat Indonesia (Koetnjaraningrat, 2012)

Dalam refleksinya, budaya budaya tersebut dapat menentukan suatu negara untuk menuju ke arah yang baik. Sebagai contoh refleksi budaya ada pada nilai nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di Aceh. Nilai- nilai dan kearifan lokal diturunkan secara turun temurun melalui warisan dan akan menjadi ciri khas didalam suatu kelompok masyarakat tersebut sehingga memengaruhi segala

tindakan bentuk keputusan dari masyarakatnya. Aceh memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang ramah, dan mudah untuk membangun suatu pengertian dalam hubungan di Masyarakat. (Cahyowati, 2016). Hal ini membuat pengungsi Rohingya menganggap bahwa sikap masyarakat Aceh sangat mendukung dan merasa aman, terlebih mereka adalah kaum muslim yang terbantai dan stateless di negaranya sendiri tempat ia lahir dan tinggal. Tidak hanya Indonesia melainkan banyak negara di Asia Tenggara khususnya yang dijadikan tujuan untuk mengungsi bagi mereka para kaum muslim Rohingya. (Missbach Antje, 2017)

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi fokus perhatian dunia internasional dikarenakan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di Myanmar sehingga membuat warga etnis Rohingya pergi meninggalkan tanah air mereka dan mengungsi di berbagai negara. Menjadi kewajiban bagi dunia internasional terutama UNHCR dalam menangani pengungsi. Indonesia merupakan negara yang berbatasan secara geografis dengan Myanmar, ditambah lagi dengan faktor Indonesia yang merupakan negara pemeluk agama Islam terbanyak di Dunia. Tak heran jika pengungsi Rohingya datang berlayar menuju Indonesia.

Pada saat pertama kali datangnya pengungsi rohingya di Indonesia menimbulkan respon yang sangat menggemparkan. Sebanyak kurang lebih 600 imigran asal bangladesh yang beretnis Rohingya berbondong bondong datang dengan menggunakan kapal yang tak layak berlayar di perairan Selat Malaka dan laut Andaman (Kusuma Johan, 2015). Datangnya kapal-kapal pengungsi Rohingya ke Indonesia menimbulkan respon terhadap pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya pada saat itu adalah dengan

memperkuat penjagaan perairan melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu TNI guna untuk menjaga keamanan serta kedaulatan NKRI. TNI menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah dengan memperkuat pertahanan di perairan dekat sekitar Aceh. Selain itu, TNI juga melarang para nelayan untuk tidak menjemput atau mengundang para pengunjung untuk masuk melalui perairan Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan banyak budaya, adat istiadat dan juga nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Peneliti mengambil arah penelitian di Aceh karena kagum akan kebudayaan masyarakat yang dimilikinya dan bagaimana kebudayaan tersebut memengaruhi suatu tindakan dalam menangani fenomena global. Aceh merupakan negara dengan sejarah dan juga kebudayaan yang memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk suatu struktur social dan kebudayaannya. Aceh juga dengan julukannya yaitu serambi mekah memiliki makna bahwa kebudayaan dan juga tata bermasyarakat Aceh berdasarkan syariat-syariat islam yang berlaku. Julukan ini juga menggambarkan bahwa sejak jaman dahulu sejarah Aceh memiliki Kerajaan Islam sejak abad ke-13 dan berkembang menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem nilai, norma sosial, serta pranata adat (Ricklefs, 2001). Kebiasaan dan adat istiadat serta norma yang dianut oleh masyarakat inilah yang menggambarkan pola interaksi sosial, praktik keseharian dalam bersosialisasi yang ada di masyarakat mengingat Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Dalam konteks keagamaan tersebut, masyarakat Aceh menempatkan prinsip rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam) sebagai pedoman dalam menjalin hubungan sosial (lihat QS Al-Anbiya: 107; Ramadan, 2009). Prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan sosial yang dilandasi oleh nilai kasih sayang, kepedulian, dan keadilan terhadap sesama, termasuk terhadap kelompok rentan seperti pengungsi (Schielke, 2009). Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menolong sesama manusia, terlebih mereka yang berada dalam kesulitan atau terancam jiwanya. Dalam hadis riwayat Muslim misalnya disebutkan bahwa, "Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan satu kesulitan darinya di hari kiamat." Hal ini tercermin bahwa budaya dan ajaran Islam di Masyarakat Aceh memiliki hubungan yang sejalan. Jika digambarkan melalui diagram maka kedudukan antara budaya masyarakat Aceh dengan ajaran Islam dapat diposisikan secara sejajar, saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat."

Dari sinilah muncul perasaan iba yang khas dan bermakna mendalam dalam konteks Aceh. Perasaan iba tersebut bukan hanya bentuk empati biasa, melainkan manifestasi dari kesalehan sosial yang berpijak pada ajaran Islam dan nilai-nilai adat lokal (Nussbaum, 2001; Scheper-Hughes, 1992). Sebagai masyarakat yang memegang teguh prinsip syariat, warga Aceh memaknai iba sebagai dorongan peduli yang harus diwujudkan dalam bentuk pertolongan nyata, terutama terhadap mereka yang terpinggirkan atau menderita secara kemanusiaan. Dalam konteks pengungsi Rohingya, masyarakat Aceh tidak hanya merasa kasihan, tetapi juga merasa memiliki

tanggung jawab moral dan spiritual untuk memberikan perlindungan (Syahrizal, 2021; Geutanyoe Foundation, 2022). Di sinilah nilai budaya Peumulia Jamee menemukan ruang praksisnya—sebuah budaya lokal yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap tamu sebagai bentuk etika sosial dan spiritual (Ismail, 2019). Melalui penyediaan makanan, tempat tinggal, hingga penerimaan sosial yang inklusif, masyarakat Aceh telah merealisasikan nilai-nilai Islam melalui ekspresi budaya yang hidup dan relevan secara kontekstual (UNDP Indonesia, 2020).

Namun, perasaan iba yang timbul oleh masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya dan sikap nelayan Aceh yang “menjemput” kapal pengungsi Rohingya yang sedang terombang-ambing merupakan awal mula kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Kedatangan Rohingya di Indonesia menimbulkan polemik yang cukup besar di masyarakat terutama Aceh. Namun, karena melibatkan faktor politik, agama dan kemanusiaan menjadikan keputusan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya. Warga Aceh termasuk nelayan yang menjadi nelayan di perairan sekitar itu membantu menolong ratusan pengungsi Rohingya yang berdatangan. Bahkan, Nelayan dan warga Aceh membantu untuk menjemput dari laut naik hingga ke daratan (Hidayatullah BBC, 2023).

Pemerintah dengan hal ini mengecam atas tindakan tersebut sehingga pengungsi tersebut keberadaannya menurut hukum termasuk kedalam pengungsi ilegal. TNI bersinergi terhadap pemerintah pusat terkait perilaku warga Aceh yang memilih untuk menerima pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia. Oleh karena itu, TNI dan juga pemerintah Indonesia mengadakan rapat darurat yang terdiri dari Malaysia, Indonesia dan Thailand terkait kesamaan nasib sebagai negara yang

didatangi oleh pengungsi Rohingya. Dari rapat yang berjudul *Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia* ini maka dihasilkan beberapa statement yaitu untuk berkomitmen mendorong penyelesaian permasalahan pengungsian etnis Rohingya dan juga berkomitmen terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi etnis Rohingya dengan dukungan dan juga kerjasama internasional khususnya ASEAN (Listiarani, 2020).

Pada tahun 2017, melalui Jendral TNI Moeldoko dan juga Presiden Indonesia melalui Peraturan Presiden (PerPres) nomor 125 tahun 2016, menjadikan landasan bahwa Indonesia secara sah untuk membuka wilayah Indonesia sebagai tempat tinggal sementara bagi pengungsi etnis Rohingya dengan berkewajiban untuk melakukan upaya niat baik Indonesia dalam menerima pengungsi etnis Rohingya di Indonesia (Hidayatullah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa itikad baik Indonesia dilandaskan oleh sikap kemanusiaan dan juga faktor agama yang bermayoritaskan muslim. Pada akhirnya, Indonesia berupaya juga untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan etnis Rohingya mengungsi hingga akar akarnya. Sehingga etnis Rohingya tidak dapat tinggal lama di Indonesia karena kebijakan Indonesia yang memberi batasan waktu tinggal. Upaya dan usaha Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia sudah terbilang cukup bagus. Dengan membuka pintu bagi etnis Rohingya untuk masuk kewilayah kedaulatan RI sebagai pengungsi membuka mata bagi negara negara lain untuk melihat bahwa Indonesia sebagai anggota dari PBB dapat mengaplikasikan terkait nilai nilai kemanusiaan yang tercantum dalam PBB melalui UNHCR. Mengingat bahwa sejatinya, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan

Protokol 1967 terkait kebijakan pengungsi dan pencari suaka. Namun, Indonesia tetap memilih untuk membantu kelompok etnis Rohingya untuk menetap dan tinggal sementara selama kurang lebih 10 tahun yang nantinya akan diserahkan kepada UNHCR untuk tindakan lebih lanjut terkait penampungan “refugees” etnis suku Rohingya.

Datangya pengungsi Rohingya di Indonesia lebih tepatnya di perairan Sumatera Utara merupakan akibat dari pemerintah Indonesia yang menyetujui kedatangan etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan dan juga faktor dari kesamaan identitas yaitu agama. Respons masyarakat Aceh terutama nelayan yang berpenduduk di dekat perairan Aceh sangat positif dalam menerima kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Akar permasalahan konflik Rohingya ada dan muncul dikarenakan perbedaan etnis di suatu lingkungan. Etnis sendiri memiliki arti tersendiri, etnis dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki kesamaan baik ciri khas termasuk agama, suku, ras dan latar belakang dari setiap individu. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa eksistensi etnis di dunia ini sangat menimbulkan terjadinya konflik karena adanya perbedaan. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perbedaan etnis karena pada dasarnya merupakan salah satu elemen utama dalam membentuk masyarakat. Masing masing etnis di masyarakat selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan superior di kalangan etnis lainnya. Adanya ciri khas tersendiri membuat salah satu suku etnis di suatu masyarakat menjadi lebih kuat dan timbul rasa superior. (Hartati, 2013)

Begitupun sebaliknya, nasib etnis lain yang tidak memiliki kesamaan ciri

khas dan juga latar belakang yang sama namun tinggal berdampingan di suatu lingkungan masyarakat menimbulkan rasa tidak nyaman dan merasa terancam. Suatu etnis dapat dikatakan aman dan nyaman di suatu masyarakat ketika etnis tersebut memiliki kedaulatan dan pengakuan dari etnis lain di suatu masyarakat (Merici Siba, 2018). Dapat kita ambil contoh negara, dalam sebuah negara tentu memiliki banyak etnis, suku, agama, dan budaya yang beragam ragam dan menjadi kewajiban bagi suatu masyarakat dalam negara tersebut untuk hidup damai. Berdampingan diantara perbedaan perbedaan tersebut. Faktor-faktor perbedaan tersebutlah yang menjadikan sebuah permasalahan di suatu negara yang muncul dan menjadikan suatu perbedaan tersebut tidak dapat diterima oleh suatu negara.

Agama merupakan salah satu faktor penyebab mengapa terjadinya konflik di masyarakat terjadi (Yunus, 2014). Agama pada dasarnya merupakan suatu elemen dalam kehidupan yang bersifat pribadi dan individual. Agama dapat menjadi suatu permasalahan dalam suatu kehidupan di masyarakat karena dijadikan sebagai “alat” dalam artian agama bukan bersifat individu melainkan memiliki entitas sendiri sehingga menjadi bagian dan identitas sosial dan budaya di suatu kelompok dan masyarakat.

Hal ini dikarenakan agama di setiap wilayah atau kelompok masyarakat memiliki makna yang berbeda beda sesuai dengan pendekatan dan pemahaman setiap individu. Agama sebagai “alat” itulah yang membuat sudut pandang dari masyarakat berbeda yang awalnya merupakan keyakinan setiap individu namun sebagai bagian dari budaya dari suatu kelompok masyarakat. Agama yang dijadikan “subjek” dalam keterkaitannya terhadap suatu budaya merupakan pemicu

terjadinya perbedaan konflik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat. Adanya agama yang lebih dominan menjadikan suatu etnis agama lain merasa terancam akan keamanan etnis tersebut di lingkungan masyarakat (Bauto, 2014). Di sisi lain, Agama mengajarkan kita setiap individu untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak lupa dengan sang penciptanya dan disisi lain juga, agama dijadikan sebagai wadah untuk agar terjadinya konflik atas perbedaan yang ada. Sebagai contoh, Konflik yang terjadi antara etnis suku Rohingya yang menganut agama Islam dengan kelompok militan Myanmar yang menganut agama Budha. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris dan sudah merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 dan dalam waktu yang lama dipimpin oleh pemerintah militeristik (Arendshorst, 2009;102). Pemerintah militer Myanmar sudah lama memimpin kekuasaan di negara tersebut. Negara yang dipimpin oleh politik militer biasanya banyak sekali diwarnai dengan berbagai tindakan korupsi dan adanya keterlibatan militer dalam penjualan narkoba (Gonda Yumitro, 2017). Pengaruh dari kepemimpinan militer kepada negara Myanmar membuktikan bahwa demokratisasi dan kebebasan di Negara tersebut pasca merdeka dari Inggris tidak sepenuhnya ada. Padahal sejatinya, Myanmar merupakan negara yang memiliki banyak etnis salah satunya yaitu kelompok etnis Rohingya yang tinggal di daerah Arakan dengan kondisi geografis yang bersebelahan dengan Bangladesh.

Persebaran Agama di Myanmar dengan persentase yang lebih banyak menganut Agama Budha membuat kelompok masyarakat minoritas seperti Rohingya tidak berlangsung cukup baik. Sifat superior dan anggapan mengenai asal usul Myanmar membuat Kelompok etnis agama Buddha bertindak sewenang-

wenangnya. Hal ini terbukti dari bagaimana kelompok etnis agama Buddha di Myanmar menganggap umat muslim Rohingya merupakan pendatang dan dianggap orang asing. Nyatanya, dalam proses kemerdekaan dan sejarah muslim Rohingya di Myanmar, etnis muslim Rohingya sudah lama menduduki hingga berabad-abad di Myanmar.

Jika dilihat dari sudut latar belakang sejarah kemerdekaan Myanmar, maka tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Inggris yang pada saat itu menjadi negara penjajah Myanmar atau yang dahulu disebut “Burma”. Inggris berhasil mengalahkan Jepang dan mengambil alih “Burma” dengan kepentingan sebagai negara hasil pemasok pertanian beras guna untuk keperluan Perang Dunia ke-2. Masa pendudukan Inggris bermula pada tahun 1824 dan berkuasa lebih dari satu abad di Myanmar. Kepentingan guna untuk memasok laba yang tinggi dari hasil tanah jajahannya, Inggris membutuhkan tenaga kerja migran. Imbasnya, pada abad tahun ke-17 banyak tenaga migran asing berdatangan menuju Myanmar guna untuk direkrut menjadi tenaga Inggris dalam membantu menghasilkan laba yang tinggi di tanah jajahannya. Tenaga kerja migran tersebut adalah etnis Rohingya hingga pada tahun 1911 mengalami peningkatan migrasi hingga tiga kali lipat menurut data sensus.

Dukungan dan kerja keras Rohingya terhadap Inggris dalam membantu Perang Dunia ke-2 terlihat dari hasil yang diberikan kepada Inggris termasuk loyalitas dari etnis Rohingya dalam membantu Inggris di Perang Dunia ke-2. Imbalan pun diberikan oleh Inggris dengan berjanji kepada etnis Rohingya untuk memberikan sebagian tanah di wilayah jajahannya yaitu Myanmar di wilayah yang

dipisahkan oleh Rohingya sebagai tanah “Wilayah Negara Muslim” (Setiawan, I. P & Suryati, M. S. D. (2021). Hal ini memicu pertentangan dan bertolak belakang terhadap dukungan dari kubu yang mendukung Jepang seperti kelompok etnis Budha dan nasionalis Myanmar. Namun, saat kemerdekaan Myanmar diberikan oleh Inggris, disaat itulah etnis Rohingya menagih janjinya kepada Inggris untuk diberikan wilayah otonom. Tetapi, pemerintah Myanmar sudah merdeka dan menganggap bahwa didalam sejarah, membantu Inggris dianggap sebagai hal yang buruk dalam catatan perjuangan kemerdekaan Myanmar. Etnis kelompok masyarakat Buddha yang merupakan etnis terbanyak dan mayoritas di Myanmar sudah melabeli etnis Rohingya sebagai etnis asing sehingga keputusan dari pemerintah Myanmar yang pada saat itu dikuasai oleh militan Myanmar dan pejabat pemerintahan Myanmar mayoritas berasal dari kelompok etnis Buddha dan memutuskan untuk tidak menerima kelompok etnis muslim Rohingya yang berdampak kepada tidak mendapatkan status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar.

Sikap dan perilaku yang ditunjukan kepada masyarakat etnis Rohingya sudah termasuk tindakan diskriminasi. Usaha etnis Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar ditolak secara mentah mentah oleh pemerintah Myanmar dengan stigma anggapan bahwa kelompok masyarakat etnis Rohingya berbahaya dan mengancam kestabilitas nasional dan dianggap sebagai kelompok masyarakat yang diuntungkan dari Inggris. Berbagai tindakan diskriminasi dilakukan oleh kelompok masyarakat mayoritas etnis Buddha dan kelompok masyarakat nasionalis Myanmar. Penindasan seperti penyiksaan , pemerkosaan dan

pembunuhan dan segala bentuk kejahatan kepada suatu etnis dilakukan oleh kelompok masyarakat militer Myanmar kepada kelompok etnis Rohingya. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok militan Myanmar dengan tujuan untuk membasmi atau menghilangkan suatu kaum etnis yaitu kelompok masyarakat etnis Rohingya sudah termasuk kedalam golongan tindakan genosida.

Situasi serta kondisi yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di Myanmar sangatlah memprihatinkan. Kelompok etnis Rohingya di Myanmar dapat digolongkan sebagai kelompok masyarakat yang “Stateless” atau tidak sama sekali memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini membuat Masyarakat etnis Rohingya tidak memiliki hak hak kemanusiaan seperti hak layak tempat tinggal, hak untuk mendapatkan akses dalam kesehatan , hak pendidikan dan bahkan hak untuk ibadah kepada tuhan. Hak dasar ini merupakan hak yang seharusnya setiap manusia miliki sejak manusia lahir di dunia. Myanmar telah melanggar berbagai banyak hukum internasional termasuk melanggar Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) dan juga konvensi terkait pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 (Convention On the Reduction of Statelessness 1961) yang dibuat oleh PBB. Myanmar merupakan negara anggota PBB dan sudah sewajibnya untuk meratifikasi dan menaati peraturan perundang undangan yang berlaku di hukum internasional. Ditambah lagi, Myanmar membuat Undang Undang terkait kewarganegaraan Burma di tahun 1982 yang berisikan pemberlakuan untuk tidak mengakui etnis Rohingya di Myanmar sebagai salah satu etnis yang diakui dan resmi di Myanmar. (Rahmawati N, 2020). Kejadian itu membuat etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan

hingga saat ini karena adanya akibat dari diskriminasi ras dan birokrasi yang cukup buruk serta sejarah yang hanya dimenangkan oleh kelompok yang berkepentingan. Akibatnya, banyak warga negara Myanmar etnis rohingya diusir dan mereka bermigrasi mendapatkan tempat tinggal di negara lain seperti Bangladesh, Malaysia dan salah satunya yaitu Indonesia.

Pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana suatu identitas memengaruhi kebijakan suatu negara sehingga mampu mengadvokasi terkait hasil kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya dan masuk ke wilayahnya akan dianalisa menggunakan pendekatan *Constructivism theory and identity* dan juga konsep pendekatan Budaya dalam Konstruktivisme.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan dalam Latar Belakang Masalah, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni tentang “Bagaimana budaya lokal *Peumulia Jamee* masyarakat Aceh dapat berperan sebagai instrumen pelindung non-negara bagi pengungsi Rohingya melalui konsep *human security*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai mana diuraikan dalam subbab berikutnya.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana

budaya lokal *Peumulia Jamee* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh dapat berperan sebagai instrumen pelindung non-negara yang efektif dalam menjamin akses terhadap kebutuhan dasar manusia bagi pengungsi Rohingya, dengan meninjau peranannya melalui pendekatan *Human Security*. khususnya dalam bentuk pemenuhan keamanan pangan (food security), tempat tinggal (shelter security), dan keamanan komunitas (community security) sehingga mampu menggambarkan kontribusi budaya lokal sebagai bagian dari sistem perlindungan kemanusiaan yang bersifat inklusif, responsif, dan berkelanjutan dalam situasi krisis migrasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan Untuk memahami kontribusi budaya lokal terhadap perlindungan hak-hak kemanusiaan dalam situasi krisis kemanusiaan, serta meninjau potensi integrasi antara nilai adat dengan pendekatan *Human Security* dalam kerangka studi hubungan internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam konteks ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kegunaan akademis yang menekankan kontribusi penelitian terhadap keilmuan dan literatur hubungan internasional, serta kegunaan praktis yang dapat dicapai oleh penelitian ini dalam rangka pembuatan kebijakan dan saran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kegunaan akademis dan juga praktis bagi para pembaca sebagaimana yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam studi Human Security dan keamanan non-tradisional, dengan menunjukkan bahwa budaya lokal seperti Peumulia Jamee dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan non-negara. Selain itu, penelitian ini menambahkan perspektif baru dalam literatur akademik tentang bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat lokal dapat berkontribusi langsung dalam menjamin kebutuhan dasar manusia dalam situasi krisis kemanusiaan seperti pengungsian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sipil dalam merancang kebijakan atau program penanganan pengungsi berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai budaya seperti Peumulia Jamee dapat dijadikan model pendekatan sosial untuk memperkuat perlindungan pengungsi secara partisipatif, khususnya di wilayah yang memiliki tradisi kuat dalam menjunjung solidaritas dan kemanusiaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat dalam memperkuat respons kemanusiaan secara kolektif dan berkelanjutan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan kajian pustaka dari penelitian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai tinjauan untuk menjaga kualitas dari penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk membantu memperoleh tujuan dan alat penelitian yang akurat dalam penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk memberikan elaborasi dan korelasi antara penelitian baru dengan

penelitian terdahulu. Pada bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang tema dalam penelitian ini.

Dalam penelitiannya , terdapat beberapa sumber artikel yang menjadi pendukung untuk diadakannya penelitian yaitu artikel berjudul *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia* (Listiarani Tirza, 2021). Penulis menggunakan artikel tersebut untuk dikaji menggunakan teori Konstruktivisme. Jurnal ini menjelaskan terkait peran negara Indonesia sebagai sesama anggota Negara ASEAN dalam membantu pengungsi Rohingya untuk tinggal sementara di Indonesia serta menjelaskan terkait pentingnya Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1957 terkait pengungsi Internasional. Jurnal ini berisikan terkait aksi humaniter yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Rohingya dengan menampung Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia walaupun bukan anggota negara yang menyepakati 2 konvensi internasional terkait pengungsi tersebut.

Penelitian ini juga berdasar pada jurnal selanjutnya yang berjudul *Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia* (Bauto Monto, 2014). Jurnal ini menjelaskan berdasarkan pandangan sosiologis yang perhatian utamanya yaitu agama.

Sumber penelitian berdasarkan teori menurut Emile Durkheim sebagai bapak sosiologi pun dijelaskan terkait bagaimana agama dalam masyarakat. Jurnal ini berisikan terkait kesakralan yang berlaku di masyarakat yaitu agama sangatlah memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Dari sudut pandang Marxime juga dicantumkan didalam jurnal ini bahwa sebenarnya anggapan marxisme

melarang suatu agama memengaruhi kehidupan sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Padahal agama kebanyakan menimbulkan konflik masyarakat yang cukup besar. Ditambah lagi dengan pengaruh suatu kebudayaan di Indonesia yang juga dijelaskan dalam jurnal ini bahwa agama dan budaya memiliki keterkaitan hubungan yang erat sehingga masing masing unsur keduanya saling melengkapi.

Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul *Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015* (Moy Yang, 2016). Menjelaskan berbagai sudut pandang mengenai latar belakang masuknya Rohingya di Indonesia pada tahun 2015 secara spesifik. Jurnal tersebut secara spesifik membahas terkait bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi kepada Rohingya sehingga mengakibatkan masyarakat Rohingya terusir dari wilayahnya sendiri dan mengungsi ke berbagai wilayah sekitar Myanmar. Peran Indonesia telah dijelaskan dalam jurnal ini bahwa Indonesia mau menampung para pengungsi Rohingya, sedangkan Indonesia bukanlah negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 (tentang Refugees). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia dapat menolak terkait penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dan memberikan ke negara yang lebih berhak untuk menampung Refugees seperti negara negara yang menandatangani Konvensi PBB tahun 1951.

Penelitian selanjutnya yang mendukung dalam penulisan jurnal ini adalah *Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2015-2020* (Prabowo Rizki, 2022). Dalam jurnal ini dijelaskan terkait peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. TNI terlibat dalam

memberikan bantuan pertahanan, bantuan kemanusiaan, dan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur bagi para pengungsi. TNI bekerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk UNHCR, untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. Tantangan yang dihadapi TNI dalam menangani pengungsi antara lain belum lengkapnya regulasi yang menjamin hak-hak pengungsi Rohingya, kurang optimalnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, serta upaya kejahatan transnasional terkait perdagangan manusia. Jurnal ini juga menjelaskan terkait bagaimana menyoroti upaya TNI dalam memerangi radikalisme, perdagangan manusia, dan memberikan bantuan kepada pengungsi dalam pengelolaan tempat penampungan dan infrastruktur dalam kasus pengungsi datangnya pengungsi Rohingya di Indonesia.

Jurnal selanjutnya yang menjadi acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul *Facets of Hospitality: Rohingya Refugees' Temporary Stay in Aceh* (Missbach Antje, 2017) berisikan penjelasan terkait status Rohingya di Aceh yang saat ini tinggal sementara di Indonesia, setelah krisis Laut Andaman pada tahun 2015. jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara masyarakat aceh dengan keramah tamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal, LSM, dan organisasi internasional terhadap para pengungsi, dan menyoroti kurangnya kerangka hukum yang komprehensif untuk pengungsi Rohingya. perlindungan pengungsi di Indonesia. Motivasi di balik keramah tamahan masyarakat Aceh terhadap Rohingya dikaji, termasuk aspek ekonomi hadiah, aspirasi kosmopolitan, dan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tantangan dan kompleksitas dalam memberikan keramah tamahan kepada pengungsi, serta perlunya solusi yang lebih

permanen dan pendekatan sistemik terhadap perlindungan pengungsi di Indonesia, juga ditekankan. Artikel ini mempertanyakan keberlanjutan model perhotelan di Aceh dan potensinya sebagai solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara, khususnya mengingat penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, Yang menjadi inti pembeda dari penelitian jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu jurnal ini lebih berfokus dengan membahas perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dibandingkan dengan pencari suaka lainnya di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh LSM dan kelompok amal dalam memberikan bantuan, dan perlunya Indonesia untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai negara dalam mengatasi masalah tersebut mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB pada tahun 1951.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan referensi buku sebagai acuan dalam penelitiannya. Buku yang menjadi acuan penting dalam penelitian ini adalah karya Essi Hermaliza (2011) berjudul *Peumulia Jamee*, yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Buku ini secara khusus mengulas konsep *Peumulia Jamee* sebagai salah satu nilai budaya utama masyarakat Aceh yang berarti “memuliakan tamu”, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari adat Geutanyoë. Hermaliza menjelaskan bahwa nilai ini tidak hanya berlaku dalam bentuk penyambutan tamu secara seremonial, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh melalui praktik penyediaan tempat tinggal, makanan, serta perlindungan kepada orang luar. Hal yang sangat relevan bagi penelitian ini adalah bahwa buku tersebut merinci jenis-jenis *Peumulia Jamee*, mulai dari penerimaan

tamu dalam konteks keluarga, komunitas, hingga dalam situasi darurat atau luar biasa, seperti penerimaan tamu yang datang tanpa diundang atau dalam kondisi terdesak. Penjelasan mengenai ragam bentuk *Peumulia Jamee* ini memberikan dasar kuat bahwa perilaku masyarakat Aceh saat menerima pengungsi Rohingya bukanlah tindakan spontan, melainkan wujud konkret dari norma adat yang telah lama mengakar. Buku ini juga menguraikan bahwa nilai *Peumulia Jamee* erat kaitannya dengan ajaran Islam dan struktur sosial lokal, yang membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai solidaritas dan kemanusiaan. Oleh karena itu, buku Hermaliza tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual mengenai budaya lokal Aceh, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjelaskan bagaimana identitas budaya dapat mendorong tindakan kemanusiaan secara kolektif dalam kasus krisis Rohingya 2015.

Buku yang digunakan penulis untuk melengkapi penelitiannya sehingga dapat menjadi acuan yaitu buku berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* karya Koentjaraningrat (2009), yang merupakan salah satu referensi klasik dalam kajian budaya dan antropologi Indonesia. Buku ini menjelaskan secara sistematis mengenai unsur-unsur budaya universal yang terdapat dalam setiap kelompok masyarakat, termasuk sistem religi, sistem nilai dan norma, serta pola perilaku sosial. Koentjaraningrat menekankan bahwa budaya bukan hanya berupa tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga merupakan sistem nilai yang mampu membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan kolektif suatu masyarakat.

1.5.1 Konsep Human Security

Gagasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Human Security, yang diperkenalkan pertama kali dalam *Human Development Report* oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994 sebagai tanggapan terhadap keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang terlalu berfokus pada kekuatan militer dan perlindungan negara (UNDP, 1994). Human Security muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan perlindungan terhadap individu sebagai subjek utama keamanan, bukan negara atau wilayah teritorial (Bajpai, 2003).

Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak hanya datang dari agresi militer, melainkan juga dari kelaparan, kemiskinan, pengungsian, kerusakan lingkungan, hingga ketidakadilan sosial (UNDP, 1994). Human Security kemudian didefinisikan sebagai kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) dan kebebasan dari kekurangan (freedom from want), serta penekanan terhadap perlindungan dan pemberdayaan manusia dalam menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Prinsip-prinsip utama dari Human Security meliputi: bersifat universal, saling bergantung (interdependent), lebih efektif dalam bentuk pencegahan daripada intervensi, dan berpusat pada manusia (people-centered) (Bajpai, 2003).

Dalam konteks hubungan internasional, Human Security juga mulai dipahami sebagai bagian dari pendekatan keamanan non-tradisional yang memperluas cakupan analisis terhadap peran aktor non-negara, masyarakat sipil, serta nilai-nilai lokal dalam menjawab krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, Human Security tidak hanya berbicara soal kebijakan negara, tetapi juga melibatkan nilai-

nilai budaya, norma sosial, dan respons komunitas lokal sebagai bagian dari solusi keamanan manusia (Gasper, 2005).

Pada penelitian ini, konsep Human Security digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai budaya lokal masyarakat Aceh, yaitu Peumulia Jamee, berfungsi sebagai bentuk perlindungan non-negara terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah Aceh. Penelitian ini fokus pada tiga pilar utama Human Security yang relevan dalam konteks kasus ini, yaitu food security, shelter security, dan community security, yang diwujudkan melalui tindakan nyata masyarakat seperti memberi makan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima secara sosial para pengungsi (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Dengan demikian, konsep Human Security dapat dijadikan kerangka teoritis yang tepat dalam menjelaskan dinamika sosial masyarakat Aceh sebagai aktor non-negara yang efektif dalam merespons krisis kemanusiaan secara partisipatif dan berbasis nilai budaya lokal.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Community Security

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep community security untuk menganalisis bagaimana budaya lokal masyarakat Aceh, khususnya nilai Peumulia Jamee, berperan sebagai instrumen pelindung non-negara dalam menjamin kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya. Community Security adalah salah satu dari tujuh dimensi utama Human Security sebagaimana dijelaskan oleh UNDP (1994) dalam Human Development Report. Dimensi ini merujuk pada perlindungan terhadap identitas budaya, solidaritas sosial, dan kohesi komunitas, serta jaminan

bahwa individu tidak akan mengalami penolakan, diskriminasi, atau dislokasi dari komunitas tempat mereka tinggal.

Konsep ini berkembang untuk menanggapi meningkatnya ancaman non-tradisional yang dialami kelompok-kelompok masyarakat akibat konflik etnis, perpecahan sosial, diskriminasi budaya, dan kurangnya akses terhadap sistem sosial yang inklusif. Tujuan utama dari community security adalah menciptakan rasa keamanan psikologis dan sosial bagi individu di dalam komunitasnya, terutama bagi kelompok rentan seperti pengungsi, minoritas, atau orang-orang yang terpinggirkan secara sosial.

Menurut Bajpai (2003), community security tidak hanya melibatkan perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap nilai, sistem kepercayaan, bahasa, dan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Hal ini berarti, setiap kebijakan atau respons krisis harus mempertimbangkan bagaimana suatu komunitas menerima dan menjaga identitas serta integritas sosial mereka. Konsep Human Security yang dikembangkan oleh UNDP (1994) menekankan bahwa keamanan manusia tidak hanya bergantung pada perlindungan negara terhadap ancaman militer, tetapi juga mencakup perlindungan dari kekurangan (freedom from want) dan perlindungan dari ketakutan (freedom from fear), dengan fokus utama pada individu dan komunitas sebagai objek perlindungan utama.

1.6.1.2 Food Security

Food Security didefinisikan sebagai kemampuan komunitas untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap makanan yang cukup dan layak bagi setiap individu, terutama dalam situasi darurat. Budaya masyarakat Aceh yang

membiasakan pemberian makanan secara kolektif, seperti memasak bersama dan menyediakan jamuan bagi tamu asing, merupakan bentuk praksis dari dimensi ini (UNDP, 1994; Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Dalam dimensi ini yaitu *food security* atau ketahanan pangan merupakan konsep yang merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan seseorang atau kelompok masyarakat, baik dari segi ketersediaan, aksesibilitas, maupun kualitas gizi, secara berkelanjutan. Dalam konteks kajian sosial, konsep ini tidak hanya dipahami secara teknis sebagai upaya menjamin kecukupan makanan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. *Food security* berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan komunitas, karena akses terhadap pangan yang layak menjadi bagian mendasar dari hak asasi manusia dan landasan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian ini, food security dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai entitas sosial yang dapat dimaknai dan dijalankan melalui praktik-praktik budaya lokal yang mengandung nilai perlindungan dan solidaritas komunal.

1.6.1.3. Shelter Security

Shelter Security adalah jaminan bahwa individu, terutama kelompok rentan seperti pengungsi, memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan bermartabat. Dalam kasus pengungsi Rohingya, masyarakat Aceh menunjukkan bentuk perlindungan ini melalui penyediaan tempat tinggal darurat, baik di rumah warga maupun fasilitas umum, yang diatur secara adat melalui solidaritas kampung.

Dalam dimensi ini, *shelter security* atau ketahanan tempat tinggal merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan stabil sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti struktur bangunan atau perlindungan dari cuaca, tetapi juga mencakup jaminan keberlanjutan tempat tinggal dalam jangka panjang, serta rasa aman secara sosial dan psikologis. Mudah-mudahan, Konsep *shelter security* dipahami tidak semata sebagai kebutuhan material, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Tempat tinggal menjadi ruang awal bagi terbentuknya relasi sosial, identitas komunitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *shelter security* dipahami sebagai wujud perlindungan sosial yang berbasis komunitas yaitu masyarakat Aceh itu sendiri yang keberadaannya tidak hanya ditentukan oleh intervensi negara, tetapi juga oleh sistem nilai dan praktik budaya lokal yang mengedepankan rasa saling menjaga, gotong royong, dan keberlanjutan hidup bersama.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Community Security

Dalam penelitian ini, *Community Security* dioperasionalkan sebagai bentuk jaminan keamanan sosial dan penerimaan budaya yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya tanpa melalui aparat negara, melainkan melalui nilai-nilai lokal seperti *Peumulia Jamee*. Keamanan komunitas ini ditunjukkan melalui adanya keterbukaan sosial, tidak adanya diskriminasi terhadap pengungsi, serta keterlibatan tokoh adat dan masyarakat dalam memberikan perlindungan

secara kolektif. Praktik-praktik adat seperti pemberian tempat tinggal sementara di meunasah, penyambutan dengan simbol adat, hingga partisipasi dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong, mencerminkan bahwa pengungsi diterima sebagai bagian dari komunitas secara temporer. Dengan demikian, *Community Security* dalam konteks ini tidak hanya menjaga keselamatan fisik para pengungsi, tetapi juga menjamin integrasi sosial dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan mereka melalui mekanisme budaya yang hidup dalam masyarakat lokal.

1.6.2.2 Food Security

Food security dioperasionalkan sebagai indikator dalam penelitian saya yang berisikan ketahanan komunitas lokal Aceh yaitu masyarakat Aceh dalam menyediakan, mendistribusikan, dan menjamin akses terhadap makanan secara kolektif kepada para pengungsi Rohingya sebagai bentuk implementasi nilai budaya Peumulia Jamee. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat Aceh melalui budaya memberi makan kepada tamu yang dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial, menjadi bagian dari strategi non-negara dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan.

Food security dalam konteks ini diamati melalui praktik-praktik lokal seperti penyediaan makanan oleh warga secara sukarela, penyelenggaraan kenduri atau jamuan makan bersama, serta aktivitas gotong royong dalam pemenuhan logistik pangan yang melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat umum Aceh. Melalui pendekatan kualitatif, dimensi ini diukur berdasarkan narasi, pengalaman, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam mendukung akses pangan para pengungsi, khususnya pada fase awal kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang bersifat darurat.

1.6.2.3 Shelter Security

shelter security dioperasionalisasikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh masyarakat Aceh berlandaskan budaya lokal terhadap kebutuhan dasar tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya, yang dimediasi melalui nilai dan praktik budaya *Peumulia Jamee*. Konsep ini tidak hanya mencakup tersedianya ruang fisik untuk berlindung, tetapi juga memperhatikan aspek penerimaan sosial, rasa aman, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjamin keberlangsungan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi Rohingya di Aceh. Perilaku masyarakat Aceh yang tercermin dari *shelter security* dalam konteks ini meliputi, Pertama, penggunaan fasilitas publik (meunasah, balai gampong, sekolah) sebagai tempat penampungan sementara. Kedua, partisipasi warga dalam mempersiapkan atau merawat tempat tinggal pengungsi, dan yang ketiga respons sosial masyarakat dalam menjaga keamanan serta kenyamanan para pendatang.

Shelter security diamati melalui pengalaman langsung masyarakat Aceh dalam menyediakan ruang tinggal berbasis gotong royong, kepedulian, dan nilai adat, yang seluruhnya mencerminkan bentuk perlindungan non-negara yang berorientasi pada solidaritas yang dimiliki masyarakat Aceh.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa konsep Human Security yang dikembangkan oleh UNDP (1994), yang menekankan pada perlindungan individu dari kekurangan dan ketakutan, dapat diwujudkan secara nyata melalui instrumen sosial dan budaya non-negara. Dalam konteks penelitian saya maka argumen penelitian yang muncul ada pada bagaimana budaya lokal *Peumulia Jamee* yang

hidup dalam masyarakat Aceh dianggap memiliki kapasitas intrinsik sebagai pelindung sosial yang responsif terhadap krisis kemanusiaan, seperti kedatangan pengungsi Rohingya.

Budaya tersebut tidak hanya mengatur relasi sosial antarindividu dalam komunitas, tetapi juga menjadi mekanisme kolektif dalam menjamin terpenuhinya hak dasar para pengungsi, seperti akses terhadap makanan (*food security*), tempat tinggal (*shelter security*), dan penerimaan komunitas (*community security*). Melalui mekanisme budaya yang diwariskan lintas generasi, masyarakat Aceh menunjukkan bahwa aktor non-negara mampu menjalankan fungsi perlindungan yang biasanya diasosiasikan dengan negara sesuai dengan konsep human security.

Dengan demikian, argumen utama penelitian ini adalah bahwa nilai budaya lokal *Peumulia Jamee* berperan sebagai bentuk praksis *human security* yang operasional, yang tidak hanya bersifat simbolik atau normatif, tetapi tercermin secara konkret dalam tindakan kolektif Masyarakat pesisir Pantai Aceh seperti memuliakan tamu, solidaritas dan gotong royong sehingga muncul tindakan penerimaan oleh masyarakat lokal aceh. Masyarakat lokal Aceh tersebut memberi tempat tinggal darurat di rumah rumah mereka. Korelasi antara masing masing instrument menimbulkan terpenuhinya prinsip human security dalam meneliti fenomena sosial yaitu pengungsi Rohingya oleh masyarakat pesisir Aceh.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris serta memiliki tujuan guna

memahami fenomena sosial melalui gambaran dan menambah pemahaman mendalam (Masyhuri, 2011, p. 20). Teknik yang biasa digunakan dalam metode ini, seperti wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, serta studi kasus.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian atau biasa disebut lokasi penelitian adalah letak dilakukannya penelitian yang melingkupi elemen pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat dicermati dan yang menggambarkan situasi sosial (Nasution, 2003). Situs penelitian ini adalah dampak pengaruh tindakan nelayan Aceh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti

(Moleong, 2015). Dalam konteks penelitian ini subjek penelitian adalah tindakan nelayan Aceh dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan, diproses, ataupun telah diterbitkan oleh orang lain (Hasan, 2024). Jenis data seperti ini memberikan kemudahan bagi para peneliti karena memberikan alternatif yang bisa memberikan penghematan biaya dan efisiensi untuk mengumpulkan data-data baru.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merujuk pada elemen yang menyediakan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Penelitian ini akan mengambil data dari sumber-sumber yang dikumpulkan secara tidak langsung. Sumber-sumber ini, seperti publikasi pemerintah, jurnal akademik, buku, artikel, media massa, serta studi pustaka.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini kan menggunakan teknik reduksi data. Reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang dikumpulkan untuk menghasilkan data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis (Miles & Huberman, 1994). Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan biasanya berlimpah dan kompleks. Reduksi data merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan analisis data, khususnya ketika penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

Teknik ini biasanya melibatkan beberapa teknik untuk menyederhanakan atau meringkas data sehingga nantinya lebih mudah untuk dilakukan analisis dan menarik kesimpulan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memadatkan dan mengatur data dari jumlah yang besar ke dalam bentuk yang dapat dikelola serta diinterpretasikan (Bhandari, 2020).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, penelitian ini akan menggunakan teknik reduksi data. Menurut Strauss & Corbin (1990), reduksi data dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, membaca dan menelaah data dengan peneliti membaca dan menelaah data secara cermat untuk memahami maknanya. Kedua, mengidentifikasi tema dan kategori dengan peneliti mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dari data. Ketiga, membuat kode dimana peneliti membuat kode untuk setiap tema dan kategori. Keempat, mengelompokkan data dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan kode yang telah dibuat. Kelima, mereduksi data dimana peneliti mereduksi data dengan menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang telah dikelompokkan.

1.8.7.1 Kualitas Data

Penggunaan data sekunder dalam penelitian harus selalu memastikan kualitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian. Cara untuk memastikan bahwa data yang didapat berkualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kualitas data diukur dengan beberapa kriteria. Pertama credibility, data yang kredibel adalah data yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Kredibilitas data dapat

dicapai melalui beberapa cara, seperti triangulasi data, member checking, dan auditabilitas. (Guba & Lincoln, 1989). Kedua transferability, data yang transferable adalah data yang dapat diterapkan pada konteks lain. Transferabilitas data dapat dicapai dengan memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang penelitian dan konteksnya. (Merriam, 1988). Ketiga, dependability, data yang andal adalah data yang dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama jika penelitian dilakukan lagi dengan cara yang sama. Keandalan data dapat dicapai dengan mendokumentasikan proses penelitian secara detail dan sistematis (Creswell & Creswell, 2018).